
ANALISIS PUTUSAN NO.119/Pid.Sus/2024/Pt/Pdg TENTANG PENCABULAN DAN IMPLIKASI TERHADAP PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**Raudhatul Jannah¹, Basri Na'ali²**^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Buukittinggirahmiami22822@gmail.com¹, basriakif72@gmail.com²

ABSTRACT; *The acquittal in the molestation case No.119/Pid.Sus/2024/Pt/Pdg raises serious questions about the application of the principle of justice in the Indonesian criminal justice system. This study analyzes the basis for the Judge's legal considerations in issuing an acquittal and its implications for justice in Islamic criminal law. The method used is empirical juridical with a normative approach and interviews with legal practitioners and academics. The results of the study indicate that the acquittal was issued because the elements of valid proof were not met, namely the absence of at least two pieces of evidence that correspond to each other and the existence of conflicting statements between witnesses that raise doubts. The Judge applied the principle of "in dubio pro reo" which sides with the Defendant in cases of doubt. This decision is also in accordance with the principle of caution in Islamic criminal law, namely "dar'ul hudud bisyubhat" which avoids punishment if there is doubt or doubt. Thus, this decision reflects the application of the principles of justice and caution in the criminal justice system.*

Keywords: *Acquittal, Principle of Justice, Islamic Criminal Law.*

ABSTRAK; Putusan bebas dalam perkara pencabulan No.119/Pid.Sus/2024/Pt/Pdg menimbulkan pertanyaan serius tentang penerapan asas keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dan implikasinya terhadap keadilan dalam hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan wawancara kepada praktisi dan akademisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan bebas dijatuhkan karena tidak terpenuhinya unsur pembuktian yang sah, yaitu tidak adanya minimal dua alat bukti yang saling bersesuaian dan adanya pertentangan keterangan antar saksi yang menimbulkan keraguan. Hakim menerapkan asas "in dubio pro reo" yang berpihak kepada Terdakwa dalam kasus keraguan. Putusan ini juga sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum pidana Islam, yaitu "dar'ul hudud bisyubhat" yang menghindari hukuman jika terdapat syubhat atau keraguan. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Asas Keadilan, Hukum Pidana Islam.

PENDAHULUAN

Qada' atau peradilan adalah proses memutuskan hukum antar manusia dengan benar dan adil berdasarkan hukum Allah SWT. Hal ini berarti bahwa keputusan yang diambil harus sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan berdasarkan pada Al-Qur'an serta Hadis Nabi SAW. Dengan demikian, peradilan yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu keadilan dan kebenaran.

Dalam (Qs.Shad[38]:26)

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Sebagai penguasa di bumi, ia harus memutuskan perkara dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu dapat menyesatkan seseorang dari jalan Allah SWT, dan akibatnya adalah azab yang berat karena melupakan hari perhitungan. Oleh karena itu, pemimpin harus memutuskan perkara dengan adil dan berdasarkan pada hukum Allah SWT.” (QS.Shad [38]:26).

Ayat tersebut menegaskan bahwa Nabi Daud diangkat sebagai khalifah dengan tugas utama menegakkan hukum dengan adil di antara manusia. Namun, ia juga diperingatkan untuk tidak mengikuti hawa nafsu, karena kekuasaan dapat membuat seseorang terlena dan melupakan perintah Allah SWT. Sebagai khalifah, Nabi Daud tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penguasa yang mengelola wilayah dengan kekuasaan politik. Kemampuan ini diperolehnya berkat anugerah Ilahi yang memberinya hikmah dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, Nabi Daud menjalankan kekuasaan dengan bijak dan adil.¹

Penyelesaian kasus hukum di pengadilan dilaksanakan melalui proses peradilan yang dipimpin oleh hakim, yang kemudian mengeluarkan keputusan atau vonis. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kasus berdasarkan hukum yang berlaku. Fungsi utama hakim adalah memeriksa, menghakimi, dan memutus perkara dengan mempertimbangkan alasan hukum yang relevan. Memutus perkara merupakan kewajiban bagi hakim, dan kedudukan mereka sangat penting dalam sistem peradilan. Bahkan, Nabi SAW

¹ M. Quraish Shihab, "Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat", 1995), hlm.157

menyebutkan bahwa hakim akan dibagi menjadi tiga kelompok di akhirat, dengan satu kelompok yang masuk surga dan dua kelompok lainnya masuk neraka, menunjukkan betapa besar tanggung jawab dan konsekuensi dari peran hakim.² Nabi Muhammad SAW juga menegaskan hal ini dalam sebuah hadits yang menyatakan bahwa hakim terbagi menjadi tiga golongan, seperti yang tertuang dalam sabda beliau.

Terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan banding atas putusan sebelumnya. Permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh Undang-Undang dan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Sebagai hasilnya, putusan sebelumnya (Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN) yang dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2024 dibatalkan.

Rasulullah SAW bersabda bahwa hakim terbagi menjadi tiga golongan: satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara dengan ilmunya akan masuk surga. Sementara itu, hakim yang memutuskan perkara berdasarkan kebodohan atau berlaku curang saat memberi putusan akan masuk neraka. Hadits ini menunjukkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab besar dalam memutuskan perkara dan harus melakukannya dengan ilmu dan integritas.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ قَالَ لَوْلَا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ اِثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ لَقُلْنَا إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda bahwa hakim terbagi menjadi tiga golongan: satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara dengan ilmunya akan masuk surga. Sementara itu, hakim yang memutuskan perkara berdasarkan kebodohan atau berlaku curang saat memberi putusan akan masuk neraka. Hadits ini menunjukkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab besar dalam memutuskan perkara dan harus melakukannya dengan ilmu dan integritas.³

Berdasarkan hadits tersebut, hakim harus memutuskan perkara dengan menghormati hukum dan kebenaran, bukan berdasarkan pikiran atau keinginan pribadi. Hakim harus meninjau kasus dengan seksama dan berusaha membuat keputusan yang adil. Oleh karena itu, hakim harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang masalah yang dihadapi dan dasar

²Dr.H, Aden Rosadi, M.Ag, "Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia" September 2018, hlm. 11

³ (HR. Ibnu Majah, no. 2315; Tirmizi, no. 1322; Abu Dawud, no. 3573)

hukum yang kuat untuk mendukung keputusannya. Dengan demikian, hakim dapat membuat keputusan yang benar, adil, dan memuaskan bagi semua pihak. Profil hakim yang cemerlang sangat penting dalam menjalankan proses peradilan yang efektif dan adil.⁴

Kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu UUD 1945 Pasal 24 dan UU No. 48/2009 tentang Peradilan. Pasal 24 UUD 1945 menegaskan kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta menetapkan struktur peradilan yang meliputi Mahkamah Agung, peradilan umum, agama, militer, administrasi negara, dan Mahkamah Konstitusi. UU No. 48/2009 lebih lanjut menegaskan peran Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya dalam menjalankan fungsi peradilan yang efektif dan adil. Dengan struktur yang jelas dan terorganisir, kekuasaan kehakiman di Indonesia bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum yang baik dan menjamin keadilan bagi masyarakat.⁵

Kejahatan seringkali terjadi secara tidak terduga dalam kehidupan bermasyarakat. kejahatan merupakan tindakan yang dilarang oleh negara karena dapat merugikan masyarakat dan negara, sehingga negara memberikan hukuman sebagai konsekuensi. Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dapat beragam, termasuk perubahan ekonomi dan sosial yang tidak stabil, serta kurangnya pengetahuan tentang hukum. Namun, faktor utama terjadinya kejahatan seringkali adalah adanya kesempatan dan keinginan untuk melakukan tindakan kriminal, seperti tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya.⁶

Dalam Hukum Pidana Islam, tidak ada istilah "pencabulan", namun perbuatan yang dianggap maksiat dapat dijatuhi hukuman ta'zir. Perbuatan yang mendekati zina tidak dapat dihukum dengan hukuman yang sama seperti zina itu sendiri, seperti dera atau rajam, melainkan dengan hukuman ta'zir. Hal ini karena hukum Islam memandang perbuatan tersebut sebagai pelanggaran terhadap masyarakat, bukan hanya hak perorangan. Oleh karena itu, hukuman ta'zir diberikan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.⁷

⁴ Abdul Manan, "Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan", Kencana, Jakarta. 2007, hlm 192

⁵ Tuti Herwati "peradilan di Indonesia", 2015, hal 1-2

⁶ Melala Rezki Agita Purba "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Diwilayah Hukum", hlm 3

⁷ Wildan Mauludi, Nim 1140450000036, "Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 105/Pid.B/2023/PN.Mu)", UIN Syarif Hidayatullah, Hlm: 3

Dalam Hukum Islam, hubungan seksual di luar nikah dianggap sebagai zina dan diancam dengan hukuman. Perbuatan ini dipandang sebagai tindakan tercela dan dikategorikan sebagai jarimah, yang berlaku bagi semua orang, baik yang sudah menikah maupun belum, dan terlepas dari ada tidaknya persetujuan. Menurut Abdul Qadir Audah, zina sebuah hubungan seksual yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. Dengan demikian, hukum Islam memiliki aturan yang jelas dan tegas terkait dengan perzinaan.⁸

Dalam hukum pidana Islam, jarimah dan jinayah digunakan untuk menyebut tindakan pidana. Menurut Ahmad Hanafi, jarimah adalah perbuatan yang dapat merugikan tatanan masyarakat, kehidupan anggota masyarakat, atau nama baik dan perasaan seseorang. Jarimah juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dasar larangan melakukan jarimah adalah untuk memelihara kepentingan masyarakat, dan Tuhan tidak memperoleh keuntungan dari ketaatan manusia atau menderita kerugian dari kedurhakaan mereka. Dengan demikian, larangan melakukan jarimah bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.⁹

Tindak pidana pencabulan adalah tindakan yang didorong oleh hasrat seksual dan dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga memberi kesenangan bagi pelakunya. Meskipun struktur dan sosial budaya berkembang menuju modernitas, tindak pidana pencabulan tetap menjadi masalah yang signifikan dan tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Kejahatan adalah bagian dari perubahan sosial dan dapat terjadi di berbagai tempat dan waktu. Peningkatan kejahatan seringkali tidak dapat dihindari karena perubahan sosial dapat menjadi pendorongnya. Tindak pidana pencabulan sering terjadi di kota-kota besar, seperti yang terlihat di Sumatera Barat, khususnya di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.¹⁰

Terdakwa berinisial PS melakukan pencabulan terhadap seorang anak berusia 13 tahun sebanyak kurang lebih 6 kali. Terdakwa kemudian dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan dengan nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Pdg, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan pada tanggal 11 Januari 2024. Dakwaan tersebut menuntut pidana terhadap terdakwa atas perbuatannya.

⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al Jina'I Al Islami Muqaranan bi Al- Qanan Al-Wad'*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), cet. Ke-11, jilid II, hlm. 349

⁹ Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H. "Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam", 2020, hlm. 44

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia "Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/Pt/Pdg", hlm: 1

Terdakwa PS dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman kekerasan dan pemaksaan untuk melakukan perbuatan cabul. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 7 tahun 6 bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp100.000.000, dan jika tidak dibayar, akan menjalani kurungan tambahan 3 bulan.¹¹

Terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan banding atas putusan sebelumnya. Permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh Undang-Undang dan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Sebagai hasilnya, putusan sebelumnya (Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN) yang dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2024 dibatalkan.

Pada sidang banding, 10 saksi dihadirkan, dengan 6 saksi mendukung pernyataan anak korban bahwa terdakwa melakukan pencabulan, sementara 4 saksi lainnya membantah pernyataan tersebut. Namun, berdasarkan bukti dan saksi yang dihadirkan, hakim pada sidang banding di Pengadilan Tinggi Padang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bebas, sebagaimana tercantum dalam Putusan nomor 119/Pid.Sus/2024/PT/Pdg. Salah satu bukti yang digunakan adalah visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Padang, yang menyatakan adanya luka lama pada kemaluan korban dan selaput dara yang tidak utuh.¹²

Penulis akan menguraikan dan menganalisis masalah yang terkait dengan: “Analisis Putusan No.119/Pid.Sus/2024/Pt/Pdg Tentang Pencabulan Dan Implikasi Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Hukum Pidana Islam”

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini akan membahas dua pertanyaan utama: Pertama, apa alasan dan pandangan hakim yang menyebabkan terdakwa dibebaskan dalam kasus pencabulan? Kedua, bagaimana implikasi putusan bebas tersebut terhadap prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam dinamika hukum dan keadilan dalam kasus pencabulan.

Ada dua tujuan utama penelitian ini dua tujuan utama penelitian ini. Pertama, untuk pelajari pendapat juri dan alasan pembebasan terdakwa kasus pencabulan tersebut pembenaran untuk membebaskan pelaku dalam kasus pencabulan. Kedua, untuk memahami bagaimana pembebasan putusan bebas berkuasa berdampak pada asas keadilan hukum pidana Islam.

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “Putusan Nomor119Pid.Sus/2024/Pt/Pdg”, hlm:

¹² Ibid., hlm: 18

mempengaruhi asas keadilan hukum pidana Islam. Diharapkan semua pihak, khususnya penulis, diantisipasi akan memperoleh manfaat dari temuan penelitian ini. bahwa setiap orang akan memperoleh manfaat dari hasil penelitian ini, khususnya pengarang. Sebagai salah satu Prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, manfaat yang diharapkan adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang putusan bebas dalam perkara pencabulan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah, manfaat yang diharapkan adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang putusan bebas dalam kasus pencabulan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada studi dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka, studi dokumen, dan studi arsip. Analisis data dilakukan secara deduktif dengan langkah-langkah editing, sistematisasi, dan deskripsi. Penelitian ini menggunakan dokumen putusan No. 907/Pid.Sus/2023/PN.Pdg dan putusan No. 119/Pid.Sus/2024/PT.Pdg sebagai bahan analisis. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang putusan bebas dalam kasus pencabulan dan implikasinya terhadap prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan bersifat yuridis-empiris dengan pendekatan normatif terhadap regulasi dan putusan pengadilan, serta diperkuat oleh wawancara bersama akademisi dan praktisi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelusuran dokumen, pengamatan lapangan, serta wawancara mendalam. Data primer dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan responden, termasuk pihak pengadilan dan ahli hukum, sementara data sekunder bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan-alasan dari Hakim yang Menjadikan Terdakwa Bebas Dalam Kasus Pencabulan

Kasus yang akan diteliti adalah perkara No. 119/Pid.Sus/2024/PT/Pdg, yaitu kasus pencabulan yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 17 April 2024. Dalam kasus ini, terdakwa dengan inisial PS yang melakukan perbuatan pencabulan,

namun Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa.¹³

Pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Februari 2024 dengan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN/Pdg. Dalam putusan tersebut, terdakwa dengan inisial PS dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana cabul sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000. Jika denda tidak dibayar, terdakwa akan menjalani kurungan selama 3 bulan.¹⁴

Berdasarkan analisis putusan dan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat, 16 Mei 2024 di Pengadilan Tinggi Padang, Majelis Hakim dalam Putusan No. 119/Pid.Sus/2024/PT/Pdg memutuskan bahwa terdakwa bebas dari tuduhan pencabulan. Pertimbangan utama dalam putusan ini adalah adanya beberapa kelemahan dalam bukti dan keterangan saksi. Pertama, keterangan saksi-saksi berbeda dan saling bertentangan, sehingga tidak dapat dijadikan acuan yang kuat. Kedua, keterangan saksi korban tidak sinkron dan tidak konsisten. Ketiga, saksi tidak melihat langsung kejadian, sehingga keterangannya tidak relevan. Terakhir, bukti yang dilampirkan tidak cukup kuat untuk memenuhi unsur pembuktian, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa.

Pengadilan banding memiliki kewenangan untuk mengkaji ulang fakta dan bukti yang telah diajukan pada tingkat pertama. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi putusan hakim adalah keterangan saksi yang inkonsisten atau saling bertentangan. Jika saksi memberikan keterangan yang tidak konsisten tentang waktu, kejadian, lokasi, atau kronologi peristiwa, maka hakim dapat menilai bahwa kesaksian tersebut tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.¹⁵

Dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Padang, para saksi berinisial NA, FS, RA, RP, RAZ Padang dan ED menerangkan, dalam pertemuan keluarga yang dihadiri anak saksi yang berusia 13 tahun, saksi FY, SYD, dan terdakwa yang membahas mengenai dugaan pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak korban oleh terdakwa, anak korban juga menyampaikan kepada saksi ES atau yang biasa disapa Ibok bahwa terdakwa membantah pernah melakukan pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak saksi. Pengadilan Tinggi, saksi berinisial NA, FS, RA, RP, RAZ, dan ED menerangkan, dalam pertemuan keluarga yang

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 18

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 9

¹⁵ Wawancara dengan Panitera Zulkifli, SH, Pengadilan Tinggi Padang

dihadiri anak saksi berusia 13 tahun, saksi FY, SYD, dan terdakwa yang memaparkan perihal pengakuan anak korban yang diperkosa dan dicabuli oleh terdakwa, anak korban juga menyampaikan kepada saksi ES yang juga akrab disapa Ibok bahwa terdakwa membantah pernah memperkosa dan mencabuli anak saksi. Dalam pertemuan keluarga tersebut keluarga, terdakwa mengakui telah melakukan hubungan seksual dengan anak korban dan mencabuli anak tersebut. Namun, saksi I, FY, anak saksi, dan ED yang turut hadir tidak mengetahui pengakuan terdakwa atas tindak pidana pencabulan tersebut. Pertemuan tersebut, terdakwa mengakui telah melakukan hubungan seksual dengan anak korban dan melakukan pencabulan. Namun, saksi IN, FY, anak saksi, dan ED, yang juga hadir, tidak diberitahu tentang pengakuan terdakwa atas pencabulan. Anak saksi membantah bahwa terdakwa pernah mencabuli anak saksi, meskipun anak korban mengklaim bahwa terdakwa juga telah mencabuli anak saksi.¹⁶

Lebih lanjut Anak Korban menyatakan bahwa waktu korban dan anak saksi tidur berada di kamar rumah Terdakwa tersebut adalah pukul 24.00 Wib. Terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa membuka baju anak korban dan melakukan pencabulan, yang kemudian ditegaskan oleh Saksi anak bahwa Terdakwa belum pernah sebelumnya menyetubuhi dan mencabuli anak Saksi sebagaimana yang telah diterangkan oleh Anak Saksi. Selain itu anak Saksi juga menerangkan bahwa anak korban sering mengirimkan foto bugil kepada cowoknya melalui telepon, dan sering melakukan *video call* dan *chatting* dengan teman cowoknya. Kemudian ditegaskan oleh anak saksi bahwa Terdakwa belum pernah sebelumnya menyetubuhi dan mencabuli anak Saksi dengan cara yang telah disampaikan oleh anak Saksi.

Selain itu, Majelis hakim dalam hal ini mencatat adanya perbedaan keterangan antara saksi, anak korban, dan saksi anak tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia berlaku asas "*in dubio pro reo*" (yaitu dalam keraguan, berpihaklah pada Terdakwa). Misalnya, jika ada objek bukti, seperti surat, keterangan saksi-saksi tidak terlalu kuat, sehingga menimbulkan keraguan, maka Terdakwa tersebut harus dibebaskan. Keterangan saksi, tidak terlalu kuat sehingga menimbulkan keraguan, maka harus dibebaskan. Pengadilan Tinggi berwenang untuk memeriksa ulang fakta dan bukti, menilai apakah putusan Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan hukum dan fakta, apabila terdapat bukti *Visum et Repertum* haruslah didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak cukup kuat jika berdiri sendiri tanpa konfirmasi bukti lain. Meskipun Visum menyatakan bahwa ada tanda kekerasan seksual atau luka, tetapi

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 14-15

jika tidak ada bukti lain yang mengaitkan Terdakwa dengan peristiwa, Pengadilan Tinggi bisa menilai bahwa unsur pembuktian belum terpenuhi.¹⁷

Hakim dapat menyatakan bahwa unsur tidak terbukti dengan cara yang meyakinkan jika Saksi (termasuk korban) memberikan keterangan yang bertentangan satu sama lain, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak logis, saksi tidak berdasarkan fakta. (termasuk korban) memberikan keterangan yang bertentangan satu sama lain, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak logis, atau tidak berdasarkan fakta.¹⁸

Oleh karena itu, dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan terdakwa berinisial PS di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan hak-hak terdakwa atas kedudukan hak dideklarasikan, dan harkat serta martabatnya. bahwa terdakwa berinisial PS di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, dan memulihkan hak-hak terdakwa atas kedudukan, hak-hak dan martabatnya.¹⁹

B. Implikasi Putusan Bebas Terhadap Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam

Dalam kasus putusan Pengadilan Tinggi Padang No.119/Pid.Sus/2024/Pt/Pdg, tentang pencabulan, majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus terdakwa berinisial PS dengan putusan bebas. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya yang dimaksud dengan pembuktian adalah dalam bahasa Arab, pembuktian disebut dengan istilah “*al-bayyinah*” yang berarti menerangkan dan menjelaskan. Menurut fuqaha, “*al-bayyinah*” sama dengan istilah “*shahadah*” yang berarti kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim “*al-bayyinah*” diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membuktikan fakta-fakta dalam sebuah perkara. Pembuktian dalam arti luas diartikan sebagai segala bukti yang sah dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam membuktikan sebuah perkara atau tindak pidana.²⁰

Dalam Hukum Pidana Islam, Pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik. Dalam keadaan pertama, perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang *mubah* (tidak dilarang), sedangkan dalam

¹⁷ Wawancara dengan panitera Zulkifli, SH, Pengadilan Tinggi Padang

¹⁸ Wawancara dengan panitera Zulkifli, SH, Pengadilan Tinggi Padang

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm.18

²⁰ M. Hasbie Ash- Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, 1970), hlm.129

keadaan kedua perbuatan tersebut tetap dilarang tapi tidak dijatuhi hukuman ketika melakukannya²¹

Berdasarkan untuk temuan pemeriksaan pendahuluan putusan bebas dalam perkara pidana yang diperiksa, maka dalam memutuskan bebasnya terdakwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: dari penyelidikan atas putusan pembebasan terdakwa perkara pidana yang sedang diperiksa, majelis hakim telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam memutuskan membebaskan terdakwa:

1. Pernyataan saksi tidak konsisten dan bervariasi.
2. Keterangan saksi korban tidak sinkron
3. Saksi tidak melihat langsung kejadian sehingga keterangan yang diperoleh tidak relevan.
4. Yang menyertai bukti tidak cukup kuat untuk memenuhi persyaratan pembuktian.²²

Keempat alasan Hakim di atas secara jelas menunjukkan adanya *Syubhat* dalam pembuktian perkara. Pengertian *Al-Syubhat* (keragu-raguan) disitu ialah seluruh keadaan yang dapat mempengaruhi keyakinan Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, khususnya dalam aturan had dan qisas, baik berkenaan dengan maksud dilakukannya tindak pidana, maupun karena syarat-syarat (pembuktian) yang ditentukan tidak terpenuhi.²³

KESIMPULAN

Kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul dalam rumusan masalah setelah menganalisis dan menguraikan pembahasan pada bab-bab sebelumnya akan menyediakankesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul dalam rumusan masalah setelah menganalisis dan menguraikan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Berikut adalah kesimpulan penelitiannya :

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada Pasal 183 kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya dugaan yang beralasan bahwa terdakwa bersalah, hakim dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/Pt/ Pdg menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencabulan .Hukum Acara Pidana yang menyatakan hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat

²¹ Dr. FITRI WAHYUNI, S.H, M.H, Hukum Pidana Islam,” *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*” , Februari 2018, hlm. 106

²² Wawancara dengan panitera Zulkifli, SH, Pengadilan Tinggi Padang

²³ Ibid., hlm. 20-21

bukti yang sah dan adanya dugaan yang beralasan bahwa terdakwa bersalah, hakim dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/Pt/Pdg menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam perkara kasus pencabulan. Dalam hal ini, kesaksian para saksi yang tidak konsisten dan saling bertentangan menghalangi mereka untuk meyakinkan hakim menyatakan terdakwa bersalah. yaitu tidak cukupnya bukti yang mendukung pernyataan para saksi bahwa ada bukti yang tidak cukup untuk mendukung pernyataan para saksi.

Putusan Hakim sesuai dengan konsep fikih “Hukuman had harus di jauhi jika terdapat perkara yang meragukan” jika mempertimbangkan konsekuensi asas keadilan hukum pidana Islam. Putusan tersebut sesuai dengan konsep fiqh “Hukuman had harus di jauhi dalam hal-hal yang meragukan” jika mempertimbangkan konsekuensi asas keadilan hukum pidana Islam. Untuk menegakkan keadilan dan mencegah hukuman sewenang-wenang, Dilihat dari implikasi terhadap prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam, keputusan Hakim tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqh “*Hukuman had harus dihindari dengan adanya hal-hal yang meragukan*”. Islam memeritahkan untuk tidak menjatuhkan hukuman yang berat apabila terdapat keraguan dalam pembuktian, demi menjunjung tinggi keadilan dan menghindari keasalan dalam pembedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, “Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan”, Kencana, Jakarta. 2007
- Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ Al Jina’i Al Islami Muqaranan bi Al- Qanan Al-Wad’, (Beirut: Mu’assasah Al-Risalah,1992), cet. Ke-11, jilid II
- Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H. “Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam”, 2020
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “Putusan Nomor119Pid.Sus/2024/Pt/Pdg”
- Dr.H, Aden Rosadi, M.Ag, “*Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*” September 2018
- HR. Ibnu Majah, no. 2315; Tirmizi, no. 1322; Abu Dawud, no. 3573)
- M. Quraish Shihab,” *Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*”, 1995.
- Melala Rezki Agita Purba’ “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Diwilayah Hukum”
- Tuti Herwati “peradilan di Indonesia”, 2015
- Wawancara dengan Panitera Zulkifli, SH, Pengadilan Tinggi Padang
- Wawancara dengan panitera Zulkifli, SH, Pengadilan Tinggi Padang

Wawancara dengan panitera Zulkifli, SH, Pengadilan Tinggi Padang

Wildan Mauludi, Nim 1140450000036, “Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 105/Pid.B/2023/PN.Mu)”, UIN Syarif Hidayatullah